

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa Arab *al-jam'u* yang bermakna bertemu atau berkumpul.<sup>1</sup> Secara istilah nikah merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membina sebuah rumah tangga melalui akad yang sah secara Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI dalam pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menjalakan salah satu perintah ibadah Allah SWT. Tujuan pernikahan sendiri dijelaskan pada pasal 3 yaitu untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.<sup>2</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBII) perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenisnya.<sup>3</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan sila ketuhanan yang maha esa.<sup>4</sup>

Menurut ulama pernikahan merupakan fitrah sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam suratnya Ar-Rum ayat 21 :

---

<sup>1</sup> Mahendra, "Sistem Perkawinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi Perkawinan Matudau Dan Semanda Di Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus," Iain Metro, 2023, 8.

<sup>2</sup> Perpustakaan Mahkamah Agung-Ri, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya", (Mahkamah Agung Ri, 2011), Hal.64.

<sup>3</sup> Yuli Akmalia, "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala)," Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, 17.

<sup>4</sup> "Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1."

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian .itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum / 30:21).<sup>5</sup>

Dalam Islam seseorang yang telah mencapai batas umurnya atau dewasa maka dianjurkan untuk melaksanakan perintah Allah yaitu menikah dengan tujuan mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan pada surah Ar-Ra’ad ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : “Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebijakan-Nya.” (Ar-Ra'd/13:38).<sup>6</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dan melanjutkan keturunan untuk mencegah perzinaan. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera terciptanya ketenangan lahir dan batin yang menimbulkan

<sup>5</sup> Kemenag-Ri, Al-Quran Qs Ar-Rum/30:21, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Lpmq), 2007.

<sup>6</sup> Kemenag-Ri, Al-Qur'an Qs Ar-Ra'd/13:38, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Lpmq), 2007.

kebahagian dan kasih sayang dalam keluarga tersebut. Hal ini tentunya dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawdah warahmah*.<sup>7</sup>

Menurut Imam Al-Ghozali tujuan pernikahan dibagi menjadi lima yaitu, untuk mendapatkan dan melangsungkan garis keturunan, menyalurkan sahwat, memenuhi panggilan agama, menumbuhkan rasa tanggung jawab, membentuk keluarga yang penuh kasih sayang.<sup>8</sup>

Terwujudnya keluarga yang berkualitas tentu saja menjadi sebuah tujuan utama dalam pernikahan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Pada umumnya dalam memilih calon pasangan baik istri maupun suami pasti akan melihat beberapa hal yang dikenal dalam istilah jawa *bibit, bebet, bobot*. *Bibit* merupakan latar belakang keluarga atau garis keturunan dari calon pasangan. *Bebet* sendiri merupakan kondisi ekonomi atau status sosial dari calon pasangan seperti pekerjaan. *Bobot* merupakan kualitas dari calon pasangan meliputi karakter, kepribadian, ahlaq, kecerdasan dan kemampuan dari calon pasangan. Dalam Islam juga terdapat beberapa kriteria utama dalam memilih calon pasangan meliputi agama, ahlaq, kecerdasan, dan keturunan.

Dapat disimpulkan bahwa memilih pasangan dengan beberapa kriteria yang telah dijelaskan diatas untuk mendapatkan calon pasangan yang kedepanya dapat saling melengkapi dan berjuang bersama untuk mencapai tujuan dari pernikahan. Kriteria diatas sendiri tidak harus dilakukan pada saat ini melihat kondisi zaman yang telah berbeda, karena pada umumnya generasi sekarang memiliki cara sendiri dalam menentukan pasangan hidupnya.

---

<sup>7</sup> M.S. Dr. Desminar, M.A, "Hukum Keluarga Islam", Ed. Oleh M.Pd. Vini Wela Septiana, 1 Ed. (Umsb Press (Anggota Aptima), 2022).

<sup>8</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 8 (2017): 139.

Dalam Undang-Undang telah diatur mengenai prinsip dan asas yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dimana perkawinan menurut undang-undang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Dimana tujuan pernikahan disini dibagi menjadi tiga :

- a. Suami Istri harus saling membantu dan melengkapi.
- a. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dengan saling membantu.
- b. Mewujudkan sebuah keluarga di bangsa ini yang bahagia dan sejahtera secara spritual maupun material.<sup>9</sup>

Setelah sebuah keluarga terbentuk sesuai dengan ajaran islam, mewujudkan kehidupan keluarga yang damai dan memastikan bahwa unit terkecil negara itu berfungsi dengan baik. Dalam hal jalinan keluarga, Allah SWT memberi hak dan kewajiban kepada anggota keluarga ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak mereka. Untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban setiap orang. Ini pada akhirnya menghasilkan suasana aman, bahagia, dan sejahtera di seluruh negara.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah, karena setiap individu tentunya memiliki tujuan dan sudut pandang yang berbeda mengenai pernikahan. Dengan adanya hal tersebut pasangan suami istri tentunya harus mempersatukan tujuan mereka untuk mengapai tujuan dari pernikahan. Hal tersebut

---

<sup>9</sup> Yuli Akmalia, "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawwadah Warahmah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agamasyiah Kuala)," Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018, Hal. 19.

<sup>10</sup> Yuli Akmalia, "Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawwadah Warahmah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agamasyiah Kuala)," Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 20188, 21.

tentunya bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan namun bukan berarti sulit untuk dilaksanakan. Untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan sendiri tentunya harus dilaksanakan oleh kedua pihak dari suami maupun istri bukan salah satunya saja.

## 1. Dasar Hukum Pernikahan

Menurut para ulama pernikahan merupakan sesuatu yang telah disyariatkan oleh syariat Islam, yang ber hukum sunnah bagi yang telah mampu secara lahir dan batinnya. Namun hukum dari pernikahan tersebut bisa berganti sesuai dengan keadaan dan niat. Dalam fiqh hukum pernikahan dibagi menjadi 5 yaitu :

- a. Haram hukumnya apabila menikah dengan seseorang yang berbeda agama, apalagi menjadi penyebab terjadinya perpindahan agama dan juga tidak ada keinginannya serta tidak mempunyai kemampuan untuknya melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.
- b. Sunnah hukumnya apabila laki-laki atau perempuan tersebut telah siap namun belum menginginkan pernikahan dengan tujuan menghindari perbuatan zina dengan lawan jenisnya.
- c. Wajib apabila seseorang tersebut mampu melaksanakan kewajibannya untuk membina rumah tangga.
- d. Makruh apabila pernikahan tersebut dilakukan karena untuk menghindari perbuatan zina namun seseorang tersebut tidak mampu untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri.<sup>11</sup>

## 2. Syarat dan Rukun Pernikahan

---

<sup>11</sup> Ilma Nailul Muflikhah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Terhadap Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)," Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2023, Hal. 23.

Syarat sendiri merupakan ketentuan yang harus dilakukan, apabila ditinggalkan maka tidak sah, adapun syarat dalam pernikahan sebagai berikut<sup>12</sup> :

- a. Calon mempelai suami.
- b. Calon mempelai istri.
- c. Wali.
- d. Ijab Qobul.
- e. Mahar.

Adanya calon suami dan calon istri merupakan salah satu syarat terpenting dalam pernikahan. Maka dari itu siapa yang akan menjadi calon mempelai pengantin harus jelas karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan. Tidak sah pernikahan tersebut apabila calon pengantin tersebut keberadaannya tidak jelas.

Wali dalam pernikahan memiliki peran penting dalam berlangsungnya prosesi pernikahan. Wali sendiri harus memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Maka dari pernikahan tersebut tidak sah apabila tidak adanya seorang wali. Apabila wali mahram tidak bisa maka bisa diwalikan kepada wali hakim dengan alasan tertentu.

Ijab merupakan sesuatu yang diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan sedangkan qobul merupakan sesuatu yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh 2 saksi yang telah ditunjuk.

Mahar sendiri merupakan pemberian yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan yang biasa bisa berbentuk uang, barang ataupun

---

<sup>12</sup> Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag., "Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah, Ed. Oleh Awal Syaddad", 1 Ed. (Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), Hal.20.

jasa. Ulama fiqh berpendapat bahwa mahar sendiri merupakan syarat sah dan tidak boleh ditiadakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (An-Nisa'/4:4).<sup>13</sup>

Didalam KHI pasal 30 dijelaskan bahwa calon mempelai laki-laki wajib baginya untuk memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak. Jumhur ulama telah menetapkan rukun pernikahan menjadi empat, diantaranya sebagai berikut<sup>14</sup> :

- 1) Adanya calon suami dan istri adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai sebagai berikut :
  - a) Beragama Islam.
  - b) Identitasnya jelas.
  - c) Mau sama mau
- 2) Wali dari calon mempelai perempuan, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali sebagai berikut :
  - a) Merdeka.
  - b) Laki-laki.
  - c) Dewasa dan berakal sehat.
  - d) Tidak sedang ihram.

---

<sup>13</sup> Kemenag-Ri, Al-Qur'an Qs An-Nisa/4:4, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Lpmq), 2007.

<sup>14</sup> Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., "Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah", Ed. Oleh Awal Syaddad, 1 Ed. (Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), Hal.22.

e) Tidak dalam pengampunan.

f) Adil.

g) Muslim

3) Dua orang saksi, dalam hal ini tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi :

a) Dua orang saksi.

b) Merdeka.

c) Adil.

d) Islam.

e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.

f) Laki-laki.

4) Ijab qobul.

### 3. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Dalam Islam pernikahan memiliki beberapa prinsip yang bertujuan agar manusia melaksanakan tugasnya atas dasar bentuk ketakwaannya kepada Allah SWT. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantara lain :

a. Memenuhi perintah agama.

b. Kerelaan dan persetujuan.

c. Menikah untuk sekali seumur hidup.

d. Tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang.

- e. Suami menjadi kepala rumah tangga dengan mengemban seluruh tanggung jawab.<sup>15</sup>

#### 4. Hikmah Pernikahan

Sayyid Sabiq membagi hikmah pernikahan menjadi 6 yaitu :

- a. Selain naluri yang paling kuat, naluri seks selalu menuntut jalan keluar jika tidak dapat diatasi banyak orang yang terjebak dalam kekacauan dan menerobos jalan yang jahat.
- b. Menikah merupakan jalan yang mulia untuk menjaga nasab dan untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah.
- c. Dalam kehidupan rumah tangga naluri kebapaan dan keibuan seiring waktu akan tumbuh dan saling melengkapi, bersama dengan perasaan ramah, cinta, dan sayang, yang merupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Seseorang menjadi lebih rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan mereka karena menyadari tanggung jawab sebagai suami dan ayah.
- e. Setiap pasangan memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangganya sendiri, dimana seorang suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan bekerja di luar rumah, sedangkan seorang istri memiliki tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga.
- f. Perkawinan memungkinkan mereka untuk membentuk tali kekeluargaan, memperteguh rasa cinta keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan,

---

<sup>15</sup> M.Ag Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., "Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah", Ed. Oleh Awal Syaddad, 1 Ed. (Cv Kaaffah Learning Center, 2019) Hal.23.

yang semuanya didukung dan direstui oleh Islam. Karena masyarakat yang saling membantu dan saling mencintai akan kuat dan bahagia.<sup>16</sup>

## **B. Disabilitas**

### **1. Pengertian Disabilitas**

Disabilitas merupakan seseorang yang berkebutuhan khusus. Disabilitas sendiri berasal dari kata *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Sedangkan disabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seseorang yang menderita sesuatu.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Bab I Pasal 1 penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>17</sup>

Seorang penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia pada umumnya. Sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 tentang hak-hak seorang penyandang disabilitas, hak tersebut meliputi hak untuk hidup, bebas dari stigma, memiliki privasi, mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak untuk berpolitik, dijamin kesehatan, hak untuk beragama, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, mendapatkan pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hak untuk hidup mandiri dan dilibatkan dalam

---

<sup>16</sup> Akmal Abdul Munir, "Pemikiran Sayyid Sabiq Mengenai Hikmat Al-Tasyri' Hukum Perkawinan Dalam Kitab Fiqh Al-Sunnah," *Hukum Islam*, 21 (2021), Hal. 327.

<sup>17</sup> "Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1."

bermasyarakat, hak untuk berekspresi, berkomunikasi serta memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, pelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.<sup>18</sup>

## 2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Bab II Ragam Penyandang Disabilitas  
Pasal 4 ayat 1 Ragam penyandang disabilitas meliputi<sup>19</sup> :

- a. Penyandang disabilitas fisik dan gerak (tunadaksa) merupakan seseorang yang mengalami kecacatan pada fisiknya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Tunadaksa sendiri disebabkan karena adanya kelainan pada struktur tulang yang bisanya didapat sejak lahir atau karena adanya kecelakaan, seperti lumpuh, polio, dan amputasi.
- b. Penyandang disabilitas intelektual merupakan seseorang yang memiliki IQ rendah dibawah rata-rata, menyebabkan seseorang itu lambat dalam berfikir (grahita), belajar, autisme dan downsyndrom.
- c. Penyandang disabilitas mental merupakan terganggunya fungsi fikir, emosi dan perilaku karena adanya kelainan pada otak.
- d. Penyandang disabilitas sensorik merupakan terganggunya salah satu fungsi dari pancaindera seperti :
  - 1) Tunanetra (buta) merupakan gangguan dalam penglihatan. Tunaetra sendiri terbagi menjadi dua kategori yaitu buta total dan disabilitas netra ringan. Buta total sendiri mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu melihat objek

---

<sup>18</sup> “Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bab I Ketentuan Umum Pasal 5 Tentang Hak-Hak Seorang Penyandang Disabilitas.”

<sup>19</sup> “Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bab Ii Ragam Penyandang Disabilitas Pasal 4.”

sama sekali, hal ini bisa disebabkan karena adanya turunan atau karena penyakit. Sedangkan disabilitas netra ringan sendiri hanya kehilangan sebagian penglihatan seperti halnya rabun, juling ataupun myopia.

2) Tunarungu (tuli) merupakan tidak dimilikinya seseorang tersebut dalam mendengar suara.

3) Tunawicara (bisu) merupakan kesulitan seseorang dalam berbicara.<sup>20</sup>

e. Penyandang disabilitas fisik dan mental ganda merupakan seseorang yang menyandang lebih dari satu seperti penyandang tuna netra dan tuna rungu sekaligus dll.

Sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat 1 penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, dan dalam jangka waktu lama yang telah ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

### **C. Fungsi Keluarga Dalam Psikologi Hukum Keluarga Islam**

Keluarga memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi, pertumbuhan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial karena keluarga merupakan sumber kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggota keluarga. Dari kajian lintas budaya ditemukan dua fungsi utama keluarga, yakni internal, memberikan perlindungan psikososial bagi anggota keluarga, dan eksternal, menyebarkan nilai budaya pada generasi berikutnya. Menurut Berns keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu :

---

<sup>20</sup> Eko Purwanto, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Difabel Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020)," Iain Metro, 2021, Hal. 16.

<sup>21</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Bab I Ketentuan Umum Pasal 4 Ayat 1."

1. Fungsi reproduksi, keluarga bertanggung jawab untuk mempertahankan populasi masyarakat melalui reproduksi.
2. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, keluarga membantu menyebarkan nilai, sikap, keyakinan, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya.
3. Penugasan peran sosial, anggota keluarga diberi identitas seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan peran gender.
4. Fungsi ekonomi dan material, yang diberikan keluarga untuk tempat tinggal, makanan, dan jaminan kehidupan.
5. Fungsi afektif dan emosional dalam keluarga, memberikan pengalaman pertama anak dengan interaksi sosial, memberikan dukungan emosi dan pemeliharaan. Anak merasa aman karena interaksi yang terjadi bersifat mendalam, mengasuh, dan bertahan lama.

Salah satu topik yang menarik perhatian para peneliti dan terapis adalah penelitian tentang keberfungsian keluarga. Keberfungsian keluarga biasanya mengacu pada kualitas kehidupan keluarga, baik pada level sistem maupun subsistem, dan berkaitan dengan kesejahteraan, kemampuan, kekuatan, dan kelemahan keluarga. Keberfungsian keluarga dapat diukur dengan melihat tingkat kelentingan (*resiliency*) atau kekukuhan (*strength*) dalam menghadapi setiap tantangan yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa fungsi keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting dalam pembentukan sebuah keluarga.

#### **D. Ketahanan Keluarga Prespektif Psikologi dan Undang-Undang**

Menurut Patterson ketahanan keluarga merupakan gambaran dari keberhasilan sebuah keluarga dalam mengelola lingkungan kehidupan keluarga, dimana ia

menjalankan fungsinya dalam menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap permasalahan-permasalahan dalam setiap polemik yang ada dalam kehidupan berumah tangga.<sup>22</sup>

Bentuk-bentuk ketahanan keluarga telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan pembangun keluarga dijelaskan bahwa :

1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7 Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.<sup>23</sup>
2. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10 Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>
3. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 11 Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>25</sup>
4. Bab II Asas, Prinsip dan Tujuan Bagian 3 Pasal 4 Ayat 2 Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman,

---

<sup>22</sup> Dr. Hj. Muzdalifah Rahman, S.Psi, M. Si, “Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga Dan Perspektif Islamic Spiritual Coping)”, Duta Media Publishing: 2023, Hal. 14.

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7.

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 10.

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7.

tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.<sup>26</sup>

Peraturan Menteri No 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga :

a. Bab II Pasal 3 Dalam pelaksanaan pembangunan keluarga, Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan teknis yang berpedoman pada konsep ketahanan dan kesejahteraan yang didalamnya mencakup :

- 1) Landasan legalitas
- 2) Ketahanan fisik
- 3) Ketahanan ekonomi
- 4) Ketahanan sosial psikologi
- 5) Ketahanan sosial budaya.<sup>27</sup>

b. Bab II pasal 4 Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga mempunyai tujuan untuk :

- 1) Mewujudkan kualitas keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin
- 2) Harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, keluarga serta dunja usaha.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7.

<sup>27</sup> Peraturan Menteri No 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga 1. Bab Ii Pasal 3.

<sup>28</sup> Peraturan Menteri No 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga 1. Bab Ii Pasal 4.

Peraturan Daerah No 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan  
Ketahanan Keluarga :

c. Bab I pasal 2 Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga berdasarkan  
pada :

- 1) Norma agama
- 2) Perikemanusiaan
- 3) Keseimbangan
- 4) Manfaat
- 5) Perlindungan
- 6) Kekeluargaan
- 7) Keterpaduan
- 8) Partisipatif
- 9) Legalitas
- 10) Non diskriminatif.<sup>29</sup>

d. Bab III pasal 13 ayat 1 Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan  
keluarga dalam penerapan :

- 1) Nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal.
- 2) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga Kuntuk menurunkan perceraian,  
Ketahanan fisik keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan fisik  
keluarga meliputi Sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- 3) Ketahanan ekonomi yang mendorong peningkatan penghasilan kepala  
keluarga.

---

<sup>29</sup> Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Bab I Pasal 2.

- 4) Ketahanan sosial psikologi untuk mendorong medorong keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri dan integritas diri yang positif.
- 5) Ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan keluarga terhadap lingkungan sekitarnya dimana keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.<sup>30</sup>

#### **E. Karakteristik Ketahanan Keluarga**

Walsh menjelaskan Konsep ketahanan keluarga mencakup lebih dari sekadar kemampuan untuk mengelola stres, menanggung beban, atau selamat dari tantangan.<sup>31</sup> Ini juga mencakup semua kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai hasil dari kesulitan. Ketahanan keluarga tergantung pada upaya terus menerus untuk menghadapi masa depan. Anggota keluarga harus memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Jika anggota keluarga belajar tentang prinsip dan hal-hal penting dalam keluarga dan memiliki kesempatan untuk merancang prioritas hidup yang lebih baik dan bermakna, krisis akan teratasi. Kesuksesan proses penyesuaian diri dalam perkawinan menentukan kemampuan adaptasi. Hurlock menyebutkan beberapa syarat untuk menganggap perkawinan berhasil sebagai penyesuaian, antara lain : kebahagiaan suami istri, hubungan baik orang tua dan anak, penyesuaian diri dari anak-anak, kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbe dan pendapat, kebersamaan,

---

<sup>30</sup> Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Bab Iii Pasal 13 Ayat 1.

<sup>31</sup> Dr. Hj. Muzdalifah Rahman, S.Psi, M. Si, "Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga Dan Perspektif Islamic Spiritual Coping)", Duta Media Publishing: 2023, Hal. 19.

penyesuaian baik dengan masalah keuangan dan penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan.

Ketahanan keluarga dalam Islam didasarkan pada iman dan taqwa sebagai dasar, syariah atau aturan Islam sebagai struktur, dan akhlak dan budi pekerti mulia sebagai hiasan. Keluarga akan tetap teguh dan kuat saat menghadapi badai kehidupan yang mengerikan. Menurut Mubarak keluarga sakinah terdiri dari lima pilar yaitu, beragama, anak-anak menghormati orang tua mereka dan orang tua mereka menyayangi mereka, sederhana dalam berbelanja, santun dalam bergaul, dan selalu introspeksi.<sup>32</sup>

#### 1. Aspek Ketahanan Keluarga

Menurut Walsh, kekuatan dan sumber daya keluarga terdiri dari tiga domain: sistem kepercayaan keluarga, proses organisasi keluarga, dan sistem komunikasi. Ketiga domain ini digabungkan menjadi sembilan proses dinamika ketahanan keluarga, yang mencakup :

##### a. Sistem kepercayaan keluarga

Sistem keyakinan memiliki tiga hal yang mendukung ketahanan keluarga

:

- 1) Kemampuan untuk memahami situasi sulit, menunjukkan perspektif yang positif, dan memberikan nilai-nilai spiritual membantu keluarga menjadi lebih tenang.
- 2) Normalisasi dan menganggap kesulitan anggota keluarga sebagai hal yang wajar, menyesali rasa malu dan bersalah, dan akhirnya mampu mengurangi kesalahan.

---

<sup>32</sup> Dr. Hj. Muzdalifah Rahman, S.Psi, M. Si, "Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga Dan Perspektif Islamic Spiritual Coping)", Duta Media Publishing: 2023, Hal. 20.

- 3) Kekuatan spiritual jamaah, seperti iman, doa, ibadah, meditasi, dan keagamaan, dapat mempertahankan keluarga.

b. Proses organisasi keluarga

Ketahanan keluarga oleh struktur fleksibel, saling mendukung dan dukungan sosial ekonomi dalam menghadapi tantangan hidup. Fleksibilitas.

- 1) Fleksibilitas berasal dari keterbukaan untuk perubahan, reorganisasi, adaptasi dengan tantangan baru, adanya kepemimpinan yang otoritatif, bimbingan, dan perlindungan bagi anggota keluarga
- 2) Hubungan keluarga bermakna saling mendukung dan berkolaborasi, menghormati kebutuhan dan perbedaan anggota keluarga, memiliki batas rekoneksi dan nada rekonsiliasi untuk anggota keluarga yang terluka.
- 3) Mobilisasi sumber daya sosial dan ekonomi, seperti kemampuan untuk menghubungkan jaringan keluarga, sosial, dan komunitas, menggunakan mentor atau model untuk mendapatkan uang, dan mendapatkan dukungan dari lembaga seperti tempat kerja, kesehatan, dan kebijakan keluarga.

c. Proses Komunikasi Keluarga

Keluarga yang kuat dapat terbentuk sebagai kelompok sosial yang mampu memberikan informasi yang jelas dan konsisten (seperti informasi yang tidak ambigu, proses mencari kebenaran, berbicara tentang kebenarannya), ekspresi emosi terbuka (seperti berbagi cerita tentang perasaan duka, suka, harapan atau

ketakutan), empati, menghormati perbedaan, mendorong interaksi yang menyenangkan, dan humor dalam keluarga).

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Menurut McCubbin & McCubbin faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga yang dianggap sebagai kekuatan dan keterampilan dalam mengatasi kehidupan berkeluarga antara lain :

- a. Keterhubungan, hubungan timbal balik yang seimbang antara anggota keluarga yang memungkinkan mampu menyelesaikan konflik dan mengurangi ketegangan.
- b. Perayaan, seperti perayaan ulang tahun, acara keagamaan, acara khusus lainnya.
- c. Komunikasi, berbagai kepercayaan dan emosi satu sama lain tentang bagaimana anggota keluarga saling memberikan informasi dan saling peduli dengan yang lain.
- d. Manajemen keuangan, ketrampilan mengambil keputusan untuk mengatur keuangan, adanya kepuasan akan status ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- e. Kekuatan, kekuatan dasar atau potensi yang dimiliki keluarga untuk menghadapi krisis, menekankan kontrol diri atas semua anggota keluarga komitmen pada keluarga, kepercayaan diri bahwa keluarga akan mampu menghadapi masalah, kemampuan untuk terus belajar dan tumbuh untuk kebaikan keluarga.
- f. Kesehatan, fisik dan psikis dibutuhkan untuk kesejahteraan anggota keluarga, mengurangi stress dan mampu melestarikan suasana rumah yang sehat.
- g. Aktivitas pendekatan, berfokus pada persamaan dan perbedaan, apakah anggota keluarga minat aktif atau pasif, lebih suka kegiatan pribadi atau sosial.

- h. Kepribadian, melibatkan penerimaan sifat, perilaku, pandangan umum pasangan dan ketergantungan.
- i. Dukungan sosial, menekankan hubungan positif dengan mertua, tua, saudara dan teman.
- j. Waktu dan rutinitas, makan bersama keluarga, pekerjaan rumah, dan kebersamaan lainnya sebagai rutinitas yang penting dalam menciptakan tradisi, menghormati liburan dan pengalaman keluarga yang penting dilakukan dari generasi ke generasi.<sup>33</sup>

Quraish Shihab menyebutkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga antara lain :

- a. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri

Allah membuat manusia seimbang dari segi fisik dan spiritual. Allah meminta manusia menjaga dan mempertahankan keseimbangan alam raya. Keseimbangan antara akal, jiwa, emosi, dan tubuh adalah kunci kebahagiaan hidup. keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual seseorang, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat. Begitu pula, kebahagiaan dalam kehidupan perkawinan dipengaruhi oleh neraca keseimbangan. Jika ada kelebihan atau kekurangan pada salah satu sisi neraca, itu akan menyebabkan orang menjadi gelisah dan tidak bahagia. Ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban pasangan.

- b. Persamaan Presepsi

---

<sup>33</sup> Dr. Hj. Muzdalifah Rahman, S.Psi, M. Si, "Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga Dan Perspektif Islamic Spiritual Coping)", Duta Media Publishing: 2023, Hal. 31.

Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula kebutuhan dan semakin besar pula perselisihan, begitu pula dengan kehidupan keluarga. Banyak perbedaan yang dimiliki suami istri. Supaya tercipta kedamaian dan kerukunan maka dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengenal dan menghayati banyak hal, bukan hanya nilai-nilai yang menunjang keberhasilan perkawinan, tetapi faktor kebiasaan dan keinginan pasangan serta bagaimana mempertemukan kebiasaan dan kecenderungan masing-masing yang boleh jadi berbeda, bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi baru dalam perkawinan

c. Kebersamaan

Keluarga bahagia membutuhkan empat persamaan;

- 1) Sama-sama hidup atau hidup bersama menjadikan pasangan harus memiliki gerak dan langkah yang sama, saling terbuka dalam segala hal baik suka maupun duka.
- 2) Sama-sama manusia. Manusia tidak memiliki perbedaan dalam hal kemanusiaan. Dia dilahirkan dari sumber yang sama, yaitu Adam dan hawa, Persamaan manusia dalam kemanusiaan harus diartikan kesetaraan dan bila kesetaraan terpenuhi maka keadilan agak terwujud.
- 3) Sama-sama dewasa. Kedewasaan menjadikan individu mengetahui hakekat sebenarnya, sehingga ketika suami memberi, ia sebenarnya juga menerima dari istrinya dan sebaliknya. Sikap memberi dan menerima merupakan kebutuhan jiwa.

4) Sama-sama cinta. Cinta lahir dari perhatian yang diberikan ke pada suami/istri sehingga menumbuhkan mawaddah. Mawaddah adalah sebuah tanggung jawab atas kebutuhan pasangan.

d. Kepribadian

Kepribadian individu merupakan sesuatu yang unik atau khas bagi dirinya sehingga sulit untuk dikenali apalagi mengubahnya. Suami istri harus mengenali sebanyak mungkin kepribadian pasangannya, kemudian menyesuaikan perilaku pasangannya sehingga dapat terhindari dari konflik dan kesalahpahaman. Pemahaman kan kepribadian pasangan akan membantu kita melakukan reaksi yang tepat terhadap setiap aksinya dan akhirnya melahirkan kesesuaian yang lebih mantap. Jika kita sulit mengubah perilaku orang lain yang tidak baik, namun pemahaman tentang latar belakang dan perilaku, dapat melahirkan pengertian dan upaya pembatasan atau pengurangan sifat-sifat yang bersangkutan.

e. Musyawarah

Musyawarah tidak bertujuan mencari kemenangan, akan tetapi untuk mencari yang terbaik. Musyawarah berarti membahas bersama dengan maksud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Saat bermusyawarah atau berkomunikasi, suami atau istri perlu tahu kebutuhan dirinya serta memiliki ketrampilan menyampaikan pandangannya secara baik. Kadang kelemahan menyampaikan pendapat, kebutuhan, atau keinginan yang menjadikan mitra menduga sesuatu yang lain, sehingga menolak apa yang seharusnya dapat diterima. Menjadi pendengar yang baik sangat efektif, sebab tidak segera memberikan penilaian baik atau buruk terhadap gagasan yang

disampaikan. Baroroh menambahkan, hendaknya dalam membina keluarga saling menjaga perasaan masing-masing pasangan. Keterbukaan antar keduanya dapat diwujudkan dengan cara berkomunikasi. Dengan berkomunikasi yang terbuka dan lancar maka sumbatan-sumbatan dapat diatasi. Komunikasi sebagai solusi dari pemecahan masalah keluarga. komunikasi terbuka, saling mnedengarkan pendapat masing-masing pihak mneghargai pendapat pihak lain dan tidak mendominasi.<sup>34</sup>

## **F. Konsep Keutuhan Rumah Tangga**

Keutuhan merupakan kata sifat yang berasal dari kata utuh yang berarti keadaan sempurna, tidak rusak, tak ada yang hilang dan lain sebagainya. Dalam Islam rumah tangga adalah sebuah pilar yang paling dicintai. Rumah tangga merupakan tempat untuk berkumpul dan melestarikan tradisi dan untuk memberi kasih sayang.<sup>35</sup>

Rumah tangga yang dibangun di atas pondasi Islam yang benar akan bertahan lama dan tidak akan runtuh. Keutuhan rumah tangga merupakan sebuah gambaran suatu keadaan yang dibina oleh seluruh anggota keluarga, dimana suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pasangan suami istri dalam rumah tangga memiliki andil yang besar dalam menjaga, memelihara dan dan melaksanakan kewajibannya bersama sejak ijab qobul diuapkan, karena itu keutuhan rumah tangga harus selalu berpegang teguh pada prinsip, norma dan tujuan yang di sepakati bersama sejak semula.

---

<sup>34</sup> Dr. Hj. Muzdalifah Rahman, S.Psi, M. Si, “Psikologi Keluarga Islam (Ketahanan Keluarga Dan Perspektif Islamic Spiritual Coping)”, Duta Media Publishing: 2023, Hal. 35.

<sup>35</sup> Jepi Leonata, “Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah),” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, Hal. 73.

Menikah merupakan bentuk umat muslim untuk menaati perintah Allah serta melakukan sunnah Rasulullah, untuk membangun rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan untuk seluruh anggota keluarga. Pernikahan juga bukan hanya bersifat sebagai kebutuhan internal namun juga eksternal yang melibatkan banyak pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan untuk menjalin kasih sayang antara suami dan istri. Dengan demikian dalam membina rumah tangga pasangan suami istri harus menciptakan dan mewujudkan keharmonisan dalam membangun rumah tangga.

Setiap manusia pastinya dalam berumah tangga memiliki harapan untuk memiliki keluarga yang utuh maka dari itu dibutuhkannya sebuah kesipaan yang matang ketika seseorang hendak menikah. Salah satu tujuan utama pernikahan Islam adalah untuk membangun akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan antara dua gender dapat menciptakan kehidupan sosial dan kultural baru. Kehidupan rumah tangga dan pembentukan generasi berikutnya memberikan manfaat bagi masa depan masyarakat dan negara melalui hubungan yang ada di dalam struktur tersebut.

Memiliki keluarga yang utuh pastinya merupakan hal yang penting dan sangat diidam-idamkan oleh setiap manusia. Dan semua itu tergantung dari suami dan istri bagaimana ia bisa membina keluarganya. Keutuhan keluarga dibangun dengan kesadaran dari anggota keluarga akan hak dan kewajibannya. Salah satunya adalah dengan membentuk rasa kasih sayang sesama anggota keluarga. Rasa kasih sayang sendiri merupakan bentuk kekuasaan Allah. Sebuah keluarga dapat dikatakan aman, tentram, damai, dan bahagia dengan lima ciri sebagai berikut :

1. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

2. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kebebasan untuk berpendapat.
3. Dengan adanya kehangatan dan kegembiraan pada rumah tangga tentunya dapat memberikan rasa nyaman dan membangun rasa aling percaya pada anggota keluarga.
4. Sistem nilai yang menggabungkan nilai-nilai moral keagamaan sebagai pedoman bagi seluruh keluarga. Sistem ini berfungsi sebagai acuan utama untuk melihat dan memahami realitas kehidupan dan sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan.